



BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Bab ini memuat laporan penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, bahwa yang dimaksudkan dengan Tugas Pembantuan memiliki deskripsi sebagai berikut :

1. Merupakan belanja Kementerian/Lembaga Pusat.
2. Dipergunakan untuk membiayai pelimpahan tugas pembantuan kepada daerah dan/atau desa.
3. Kepala Daerah memberitahukan Rencana kerja dan anggaran yang berkaitan dengan kegiatan tugas pembantuan kepada DPRD saat pembahasan RAPBD.
4. Dilaksanakan oleh SKPD yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
5. SKPD yang melaksanakan melaporkan kepada Kepala Daerah dan kemudian dilaporkan ke Kementerian/Lembaga.
6. Semua barang yang diperoleh dari dana tugas pembantuan merupakan milik negara namun dapat dihibahkan kepada daerah.
7. Saldo kas dikembalikan ke kas umum Negara.

Sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan tersebut, disamping melaksanakan tugas-tugas desentralisasi, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga melaksanakan Tugas Pembantuan. Azas Tugas Pembantuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah Bawahan, penugasan dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota ke Kecamatan dan ke Desa/Kelurahan, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan pertanggungjawabannya kepada pemberi tugas. Sedangkan mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban diatur lebih



lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum

Tugas Pembantuan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat/Departemen teknis ke Daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan mengenai dana Tugas Pembantuan diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berisikan penjelasan umum dana Tugas Pembantuan, penganggaran dana Tugas Pembantuan, penyaluran dana Tugas Pembantuan serta pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan Tugas Pembantuan. Sedangkan pedoman umum pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dana Tugas Pembantuan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Dasar hukum dari Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2014 adalah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014 dan Keputusan Presiden sesuai dengan DIPA yang diterbitkan.

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Selama tahun 2014 Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapatkan dana Tugas Pembantuan dari beberapa kementerian/departemen teknis sebagai berikut:

- a. Kementerian Dalam Negeri.
- b. Kementerian Pertanian.
- c. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- d. Kementerian Kesehatan.

3. Satuan Kerja Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mendapatkan dana Tugas Pembantuan yaitu :

- a. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa/Kelurahan.
- b. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- c. Dinas Pertanian TPH.
- d. Dinas Kesehatan



- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- f. Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah.
- g. Kantor Ketahanan Pangan.

4. Program Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya

a. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa/Kelurahan

Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan diterima dari Kementerian Dalam Negeri Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 Nomor : DIPA-010.05.5.109269/2014.

Program dan kegiatan dalam tugas pembantuan ini adalah program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dengan kegiatan peningkatan kemandirian masyarakat pedesaan. Alokasi anggaran untuk program ini tahun 2014 Rp. 9.644.840.000,00 terealisasi sebesar Rp. 9.642.240.000,00 atau 99,97 %. Keluaran dari kegiatan ini ialah cakupan PNPM Mandiri Perdesaan sebanyak 6 kecamatan.

1). Kecamatan Dendang:

- Desa Catur Rahayu : pembangunan Jalan rambat beton (742 x 1,5 m) dan culvert (4 x 2 x 2,1 m)
- Desa Koto Kandis Dendang : pembangunan jembatan gantung (30 x 1,5 m)
- Desa Jati Mulyo : pembangunan jembatan pelengkung (15 x 2,5 m)

2). Kecamatan Muara Sabak Timur :

- Desa Muara Sabak Ulu : pembangunan jalan rabat beton dan jembatan (257 x 1,5 m)
- Desa Kota Raja : pembangunan jalan rabat beton (1.000 x 1,5 m²)
- Desa Kuala Simbur : pembangunan jalan rabat beton (1.300 x 1,5 m²)
- Desa Lambur II : pembangunan jalan rabat beton (1.000 x 1,5 m²)
- Desa Kota Harapan : pembangunan gedung PAUD (8 x 6m²)

3). Kecamatan Rantau Rasau :

- Desa Rantau Rasau I : pembangunan jembatan beton (8 x 3,5m²)
- Desa Bangun Karya : pembangunan jembatan beton (8 x 3,5m²)
- Desa Marga Mulya : pembangunan jembatan beton (8 x 2,5m²)
- Desa Pematang Mayam: pembangunan jembatan beton (700 x 1,5m²)
- Desa Sungai Dusun : : pembangunan jembatan beton (8 x 3,5m²)



4). Kecamatan Nipah Panjang :

- Desa Simpang Datuk : pembangunan sumur bor 3 unit
- Desa Sungai Jeruk : pembangunan jembatan beton (11 x 2,5m²)
- Desa Pemusiran : pembangunan jalan paving block (1.000 x 1,5m²)
- Desa Teluk Kijing : pembangunan jalan paving block (1.429 x 1,5m²)

5). Kecamatan Sadu :

- Desa Sungai Cemara : pembangunan jalan rabat beton (933 x 1m²)
- Desa Sungai Jambat : pembangunan pasar desa (21 x 10m²)
- Desa Sungai Cemara : pelatihan menjahit sebanyak 20 orang
- Desa Labuhan Pering : pelatihan menjahit sebanyak 13 orang
- Desa Sungai Lokan : pelatihan menjahit sebanyak 15 orang
- Desa Sungai Itik : pelatihan serabut kelapa sebanyak 12 orang
- Desa Reamu Baku Tuo : pelatihan serabut kelapa sebanyak 12 orang
- Desa Sungai Sayang : pelatihan serabut kelapa sebanyak 12 orang

6). Kecamatan Mendahara

- Desa Pangkal Duri Ilir : pembangunan jembatan beton (40 x 2m²) dan (30 x 2m²)
- Desa Mendahara Tengah : pembangunan jalan rabat beton (1.200x1,5m²)
- Desa Merbau : pembangunan jembatan beton (18 x 2m²) dan (25 x 2m²)
- Desa Sungai Tawar : pembangunan jalan rabat beton (1.000x1,5m²)

7). Kecamatan Berbak

- Desa Rantau Makmur : pembangunan jembatan beton (12 x 4m²)
- Desa Simpang : perkerasan jalan (2.200 x 2m²)
- Desa Rawa Sari : pembangunan jalan rabat beton (620 x 1,7m²)

Permasalahan dan kendala yang dihadapi antara lain adanya perubahan aplikasi dan KPPN yang masih bergabung / berada di Kuala Tungkal sehingga terkendala jarak dan waktu pada saat proses pencairan, **Solusi** pelatihan aplikasi bagi petugas SAI (Sistem Akutansi Instansi) dan adanya KPPN mobile atau berkantor di Muara Sabak pada hari-hari tertentu.

b. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi diterima dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi melalui Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 nomor :



DIPA-026.07.4.109054/2014 dan dari Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja melalui Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 nomor : DIPA-026.04..4.109091/2014. Terdapat dua program dalam tugas pembantuan yang diberikan ini, yaitu :

- I. Program pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi, dengan kegiatan :
 1. Pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi;
 2. Pengembangan usaha di kawasan transmigrasi;
 3. Peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di kawasan transmigrasi;
 4. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen P2MKT.
- II. Program penempatan dan perluasan kesempatan kerja dengan kegiatan : pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja (padat karya infrastruktur).

Alokasi anggaran untuk program pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi sebesar Rp. 3.810.198.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.751.155.077,00 atau 98,45 %. Sedangkan alokasi anggaran untuk program penempatan dan perluasan kesempatan kerja sebesar Rp. 633.795.000,00 terealisasi sebesar Rp. 625.148.700,00 atau 98,64 %.

c. Dinas Pertanian TP

Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan diterima dari Kementerian Pertanian Ditjen Tanaman Pangan melalui Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 nomor : DIPA-018.03.4.109264/2014.

Program dalam tugas pembantuan ini ada satu yaitu program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan, dengan kegiatan :

1. Pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi
2. Pengelolaan produksi tanaman sereal
3. Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan
4. Penanganan pasca panen tanaman pangan
5. Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan

Alokasi anggaran untuk program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada



berkelanjutan sebesar Rp. 5.893.272.000,00 terealisasi sebesar Rp. 5.759.947.000,00 atau 97,74 %.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi antara lain alih fungsi lahan yang begitu cepat, sulitnya mendapat benih kedelai, kelangkaan pupuk subsidi (NPK dan SP36), adanya serangan hama. **Solusi** pelaksanaan perda LP2B, mendatangkan benih dari pulau Jawa, peningkatan koordinasi dengan distributor pupuk, indentifikasi serangan dan penanggulangan hama sehingga tidak meluas.

d. Dinas Kesehatan

Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan diterima dari Kementerian Kesehatan Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak melalui Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 nomor : DIPA-024.03.4.109267/2014.

Program dalam tugas pembantuan ini ada satu yaitu Program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak dengan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Alokasi anggaran untuk program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak sebesar Rp. 1.496.550.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.470.643.220,00 atau 99,86 %.

e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** diterima dari Kementerian Dalam Negeri Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 nomor : DIPA-010.08.4.100741/2014.

Program dan kegiatan dalam tugas pembantuan ini adalah program penataan administrasi kependudukan dengan outcome tertib database kependudukan berbasis NIK nasional dan pelayanan dokumen kependudukan, terwujudnya pemerian NIK kepada setiap penduduk, koneksitas NIK dengan identitas penduduk. Adapun kegiatan yang mendukung program ini adalah pengembangan system administrasi kependudukan (SAK) terpadu.

Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 692.189.000,00 terealisasi sebesar Rp. 224.565.750,00 atau 32,44 %.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi antara lain tidak terlaksananya lelang karena program ini dialokasikan pada APBNP 2014 sehingga keterbatasan



waktu. **Solusi** Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri agar dapat mengalokasikan kembali pada APBN murni.

f. Rumah Sakit Umum

Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh RSUD Nurdin Hamzah diterima dari Kementerian Kesehatan Ditjen Bina Upaya Kesehatan melalui Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 nomor : DIPA-024.04.4.100739/2014.

Program dan kegiatan dalam tugas pembantuan ini adalah program pembinaan upaya kesehatan dengan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya berupa alat-alat kedokteran, kesehatan dan KB, seperti minor surgey, set, lensmeter, tonometer, slitlamp, audiometer, sinuscope, autospirometer, exam lamp, nebulizer, suction pump, tracheaset, pneumothorax set, electrotherapy static bicycle, multi exercise, traction, instrument trolley, patient trolley, baby exam lamp, incubator, infant warmer, infuse pump, phototerapi, uv room sterilizer, ventilator, resuscitation for children and infant.

Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 9.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 8.914.500.000,00 atau 99,05 %.

g. Kantor Ketahanan Pangan

Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan diterima dari Kementerian Pertanian Badan Ketahanan Pangan melalui Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 nomor : DIPA-018.11.4.109268/2014.

Program dan kegiatan dalam tugas pembantuan ini adalah program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat dengan tiga kegiatan yaitu : (1). pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan; (2). pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar; (3). Dukungan Manajemen dan Teknis Badan Ketahanan Pangan. Dalam tugas pembantuan yang diberikan Kementerian Pertanian Badan Ketahanan Pangan ini tidak memiliki kegiatan fisik infrastruktur hanya berupa bantuan sosial bagi kelompok masyarakat.

Alokasi anggaran untuk program program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat sebesar Rp. 634.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 610.900.000,00 atau 96,36 %.



B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Untuk penugasan dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Pemerintah Desa selama tahun anggaran 2014 dengan memberikan Bantuan Keuangan Desa yang dapat digunakan sebagai belanja pembangunan desa selain belanja rutin desa. Total alokasi yang diberikan sebesar Rp. 33.771.849.492,00 dan terealisasi sebesar Rp. 33.767.548.908,00 atau 99,99 %. Kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh 73 desa tahun 2014 antara lain :

1. Pembuatan ruang rapat di kantor desa
2. Perbaikan kantor desa
3. Pembangunan/rehab jerambah dan dermaga
4. Pembangunan dan pembuatan jalan setapak dan jalan tanggul
5. Pembuatan pagar dan gapura
6. Pembuatan gorong-gorong
7. Pembuatan sumur bor dan sumur biasa
8. Pembangunan kantor kepala desa
9. Pembangunan dan rehab jembatan
10. Pembangunan posyandu
11. Pembangunan los pasar
12. Pembangunan jalan jerambah beton
13. Pembangunan MCK
14. Pengadaan meubeliur kantor